



**BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa Pemimpin menyusun Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah dengan mempertimbangkan Aspek Kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 83 ayat (2) disebutkan bahwa Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah kepada Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan yang mewakili pemerintah pusat di daerah dalam wilayah suatu negara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama di daerah yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan dan mempunyai wilayah kerja, serta mempunyai jaringan pelayanan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat berupa Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas.
9. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan sarana pelayanan kendaraan bermotor roda-4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga kesehatan yang berasal dari puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan milik desa yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menunjang pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang dilaksanakan oleh Puskesmas .
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan oleh Puskesmas berupa pelayanan pengobatan, tindakan, pemulihan kesehatan, penunjang medis, dan konseling yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit atau memulihkan kesehatan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien/klien/penderita untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, skrining kesehatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang rawat inap puskesmas.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien/penderita untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, persalinan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di ruang rawat inap puskesmas.
14. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk membentuk penegakan diagnosis seperti pemeriksaan laboratorium, radio diagnostik, Elektrokardiografi, dan ultrasonografi.
15. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya kepada pasien/klien/penderita untuk mencegah/mengurangi risiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan ambulans adalah penyediaan fasilitas kendaraan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka merujuk pasien ke unit pelayanan tingkat lanjut.
17. Pelayanan konsultasi atau konseling adalah pelayanan yang dilakukan melalui pemberian atau penyampaian informasi pemeriksaan, pengobatan dan kesehatan lainnya yang diberikan oleh tenaga ahli yang membidangi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan /atau untuk upaya penyembuhan .

18. Pelayanan pemeriksaan kesehatan atau skrining kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang memerlukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka memperoleh Surat keterangan Hasil Pemeriksaan untuk keperluan sesuai dengan tujuan yang bersangkutan atau pelayanan pemeriksaan kesehatan/skreening yang merupakan program pencegahan dan promosi kesehatan dari puskesmas.
19. Pasien/klien/penderita adalah individu yang memerlukan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes atau yang mendapatkan pelayanan rawat inap di puskesmas atau poskesdes.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan Program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat.
21. BPJS Kesehatan adalah badan yang berfungsi memberikan perlindungan sosial sesuai dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan rawat inap.
22. BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS yang bertugas memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia baik pekerja formal maupun informal.
23. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat Peserta JKN adalah masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial bidang kesehatan dari BPJS Kesehatan yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai
24. Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif layanan adalah pungutan biaya sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan Puskesmas kepada pasien/klien/penderita dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang tidak memiliki jaminan kesehatan
25. *Visum et repertum* adalah surat keterangan dari dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik atau pihak lain yang memerlukan tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
26. *Visite dokter* adalah kunjungan dokter setiap hari di waktu tertentu kepada pasien yang dirawat di Puskesmas dengan fasilitas rawat inap, untuk menilai kondisi kesehatan pasien, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka penyembuhan penyakit.
27. Tindakan medis adalah tindakan pengobatan atau tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter dan/atau perawat, dan/atau bidan sesuai kompetensinya dalam rangka pemulihan kesehatan pasien dengan menggunakan alat dan/atau keterampilan khusus.
28. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, *visite*, rehabilitasi medik, konsultasi, skrining dan pelayanan lainnya.
29. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
30. Pelayanan kontak tidak langsung adalah pelayanan berupa konsultasi dan/atau pemberian informasi kepada pasien melalui telepon dan/atau media sosial lainnya tanpa adanya sentuhan dan/atau tatap muka secara langsung.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF RETRIBUSI
JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Dengan nama Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan kesehatan di Puskesmas di pungut biaya atas pelayanan kesehatan oleh puskesmas
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan mengatur besaran tarif layanan di puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di wilayah kerja puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek tarif retribusi jasa umum pelayanan kesehatan adalah setiap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya.
- (2) Dikecualikan dari objek tarif retribusi jasa umum pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan kesehatan peserta JKN
 - b. Perawatan kesehatan masyarakat;
 - c. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Pelayanan pada saat tertentu dan bersifat khusus yang ditentukan oleh Bupati;
 - e. Pelayanan kesehatan yang merupakan program dari pemerintah;
 - f. Pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu; dan
 - g. Pelayanan kontak tidak langsung

Pasal 4

Subjek tarif retribusi jasa umum pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan/atau lembaga yang memperoleh/menikmati pelayanan di puskesmas dan jaringannya.

BAB III
GOLONGAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 5

Tarif Retribusi Jasa Umum digolongkan sebagai tarif Pelayanan Kesehatan

BAB IV
JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan dan perawatan yang dikenakan tarif retribusi jasa umum adalah:

- a. Pelayanan pendaftaran;
- b. Pelayanan rawat jalan;
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan gawat darurat;
- e. Pelayanan penunjang medis;

- f. Pelayanan ambulance
- g. Pelayanan pemeriksaan kesehatan/skrining
- h. Pelayanan kesehatan alternatif
- i. Pelayanan *visum et repertum*;
- j. Pelayanan konsultasi/konseling; dan
- k. Pelayanan kefarmasian
- l. Pelayanan tindakan

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pelayanan Pendaftaran

Pasal 7

Pasien yang memerlukan pelayanan di puskesmas, diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor rekam medis.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 8

- (1) Puskesmas menerima dan merawat pasien/klien/penderita yang datang sendiri maupun datang atas rujukan dari dokter/bidan desa/puskesmas pembantu/poskesdes/bidan praktik swasta/sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Pasien/klien/penderita yang telah mendapatkan pelayanan rawat jalan dan memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat rujuk lanjut (FKTRL) baik horizontal maupun vertikal, ditentukan oleh dokter puskesmas yang memeriksa.
- (3) Pasien peserta JKN atau yang memperoleh jaminan kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, wajib:
 - a. Menyerahkan kartu identitas diri dan/atau kartu JKN
 - b. Menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari dinas sosial bagi gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang terlantar
 - c. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan yang disahkan oleh camat setempat bagi penderita yang tidak mampu;
 - d. Menyerahkan surat keterangan dari pengurus panti sosial yang direkomendasikan oleh dinas sosial; dan
 - e. Menyerahkan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan (RUTAN) bagi masyarakat tidak mampu penghuni LAPAS atau RUTAN.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 9

- (1) Pelayanan rawat inap diselenggarakan oleh Puskesmas yang telah memiliki fasilitas rawat inap, meliputi pertolongan persalinan normal, persalinan patologis, dan perawatan pasca persalinan.
- (2) Puskesmas menerima dan merawat pasien yang datang sendiri maupun datang atas rujukan dari dokter/bidan/puskesmas pembantu/poskesdes/bidan praktik swasta/sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap wajib:
 - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Rekam medis
 - b. Membawa surat rujukan bagi pasien rujukan

- (4) Pasien peserta JKN atau yang memperoleh jaminan kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, wajib:
 - a. Menyerahkan kartu identitas diri dan/atau kartu JKN bagi peserta JKN
 - b. Menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari dinas sosial bagi gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan orang terlantar
 - c. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan yang disahkan oleh camat setempat bagi penderita yang tidak mampu;
 - d. Menyerahkan surat keterangan dari pengurus panti sosial yang direkomendasikan oleh dinas sosial; dan
 - e. Menyerahkan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan (RUTAN) bagi masyarakat tidak mampu penghuni LAPAS atau RUTAN
- (5) Jika karena sesuatu hal sehingga persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disertakan pada waktu masuk menjalani rawat inap, maka persyaratan tersebut dapat diserahkan paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam.
- (6) Pasien/klien/penderita yang telah mendapatkan pelayanan rawat inap dan memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat rujuk lanjut (FKTRL), ditentukan oleh dokter puskesmas yang memeriksa.

Paragraf 4
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 10

- (1) Pelayanan gawat darurat meliputi: pertolongan emergensi neonatus/bayi baru lahir dan persalinan, penderita karena kecelakaan, penderita dengan gangguan pernapasan, dan penderita dengan penyakit akut.
- (2) Puskesmas menerima dan merawat pasien yang datang sendiri maupun datang atas rujukan dari dokter/bidan/puskesmas pembantu/poskesdes/bidan praktik swasta/sarana pelayanan kesehatan swasta.

Paragraf 5
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 11

- (1) Pelayanan penunjang medis meliputi pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan diagnostik.
- (2) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan darah, urine, dan mikrobiologi.
- (3) Pemeriksaan radiodiagnostis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: rontgen, ultrasonografi (USG), Doppler, dan electroKardiogram (EKG)

Paragraf 6
Pelayanan Ambulans

Pasal 12

- (1) Apabila puskesmas tidak memiliki ambulans, dapat memanfaatkan puskesmas keliling roda-4 untuk pelayanan rujukan dan difungsikan sebagai ambulans.
- (2) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merujuk pasien ke puskesmas, puskesmas ke puskesmas rawat inap dan rumah sakit kabupaten atau membawa pulang pasien ke rumah.

- (3) Setiap penggunaan ambulans atau puskesmas keliling roda-4 diatur dan seizin kepala puskesmas.

Paragraf 7
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan meliputi:
 - a. Pemeriksaan calon jemaah haji;
 - b. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - c. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan melamar pekerjaan;
 - d. Pelaksanaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
 - e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan pegawai; dan
 - f. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan khusus lainnya
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter puskesmas, dokter spesialis dan petugas kesehatan yang diberi wewenang
- (3) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan memerlukan pemeriksaan tambahan, dikenakan biaya sesuai dengan tarif pelayanan yang diberikan
- (4) Setiap tindakan pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan oleh dokter yang memeriksa

Paragraf 8
Pelayanan Kesehatan alternatif

Pasal 14

- (1) Puskesmas dapat menyediakan pelayanan kesehatan alternatif sebagai program pengembangan/unggulan.
- (2) Pelayanan kesehatan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya
- (3) Jenis pelayanan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) antara lain *akupunktur/akupressure* dan *massage*.

Paragraf 9
Pelayanan *Visum et Repertum*

Pasal 15

- (1) Puskesmas menyediakan pelayanan *visum et repertum* luar.
- (2) *Visum et repertum* luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Pelayanan Konsultasi

Pasal 16

- (1) Puskesmas dapat menyediakan pelayanan konsultasi bagi pasien rawat jalan atau pasien rawat inap dengan jenis pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan konsultasi gizi;
 - b. Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan;
 - c. Pelayanan konsultasi kefarmasian;
 - d. Pelayanan konsultasi berhenti merokok;
 - e. Pelayanan konsultasi jiwa; dan
 - f. Pelayanan konsultasi dokter spesialis
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tenaga ahli dibidangnya.

Paragraf 11
Pelayanan Kefarmasian

Pasal 17

- (1) Puskesmas menyediakan barang-barang farmasi, meliputi:
 - a. Penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai yang termasuk pelayanan kesehatan dasar
 - b. Penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan habis pakai pelengkap dan penunjang
- (2) Perlu tidaknya pasien mendapatkan barang-barang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh dokter yang memeriksa atau petugas kesehatan yang diberi wewenang.
- (3) Apabila barang farmasi yang diperlukan oleh pasien tidak tersedia di puskesmas, kepada pasien diberikan resep oleh dokter yang memeriksa untuk memperolehnya di apotek lain dengan biaya yang ditanggung oleh pasien
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diperuntukan khusus pasien tanpa jaminan kesehatan

Bagian Kedua
Makanan

Pasal 18

- (1) Setiap pasien rawat inap diberikan makanan sesuai dengan standar, jumlah dan jenis makanan yang ditentukan oleh tenaga ahli gizi puskesmas
- (2) Bagi pasien yang memerlukan tambahan kalori, diberikan ekstra menu sesuai petunjuk dokter puskesmas
- (3) Makanan yang menjadi pantangan atau diistimewakan, hanya diberikan atas perintah dokter yang mengobati pasien

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas pelayanan yang diberikan Puskesmas.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
LAYANAN

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif layanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan ektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, pemeliharaan dan biaya modal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :
 - a. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 6); dan
 - b. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 110 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 110) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *2 Januari* 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *2 Januari* 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


BEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR: *5*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG
UTARA

TABEL TARIF

NO	URAIAN	TARIF
I.	1. Biaya paket pelayanan dan pemeriksaan oleh dokter umum/dokter gigi /petugas kesehatan lainnya 2. Puskesmas Pembantu/Pustu 3. Puskesmas keliling 4. Pelayanan UGD	Rp. 10.000,/pasien Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
II.	Tarif Tindakan Medik dan Terapi Umum: 1. Tindakan bedah ringan (ex: ganglion, fibroma, dll) 2. Sirkumsisi/khitanan laki-laki 3. Pemasangan/perawatan/pencabutan Kateter 4. Pemasangan dan perawatan infus 5. Insisi abses kecil 6. Insisi abses sedang 7. Perawatan luka bersih tanpa Jahitan/skinloss 8. perawatan luka kotor tanpa jahitan/skinloss 9. Perawatan luka robek kurang 5 jahitan 10. Perawatan luka robek kurang 6-10 jahitan (lebih dari 10 jahitan ditambah Rp. 20.000,-/jahitan 11. Tindik telinga 12. Buka jahitan luka/tukar perban a. Luka kecil b. Luka sedang c. Luka besar 13. Nebulasi 14. Ekstraksi kuku	Rp. 100.000,- Rp. 225.000,- Rp. 25.000/tindakan Rp. 25.000/tindakan Rp. 35.000,- Rp. 60.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,-/kuku
III.	Tindakan Medik atau Terapi khusus: 1) Tindakan di Poli Gigi : 1. Cabut gigi susu dengan aastes tropical 2. Cabut gigi susu dengan anastesi injeksi 3. Cabut gigi tetap dengan tanpa penyulit 4. Cabu gigi dengan penyulit/komplikasi 5. Tambal gigi sementara 6. Tambal gigi tetap dengan GIC 7. Tambal gigi tetap dengan resin komposit 8. Insisi abses mulut dan rahang 9. Terapi Periodontal: a. Ringan b. Sedang c. Berat 10. Sklining	Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 75.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 100.000,-

NO	URAIAN	TARIF
	11. Perawatan syaraf gigi per gigi 12. Jahitan di rongga mulut 13. Buka jahitan/control 14. Curettage (periodontal/dry sochet) 15. Prothesa Gigi diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali a. Full Prothesa gigi b. Masing-masing rahang maksimal 2) Tindakan THT dan Mata 1. Ekstraksi sementara spuling telinga/ear Toilet 2. Ekstraksi benda asing telinga 3. Ekstraksi benda asing 4. Benda asing mata 5. Iritasi mata	Rp. 15.000 Rp. 200.000,- Rp. 17.000,- Rp. 20.000 Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 60.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 33.000,-
IV.	Pertolongan Persalinan/kebidanan : 1. Persalinan per vagina normal : - Dokter - Bidan 2. Persalinan dengan komplikasi di poned 3. Pelayanan tindakan pasca persalinan (ex.Placenta manual) 4. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal 5. Pelayanan KB pemasangan : a. IUD/Implant b. Suntik 6. Pelepasan IUD (tanpa penyulit) 7. Pelepasan implant 8. Penanganan komplikasi KB pasca Persalinan 9. Pemeriksaan IVA test 10. Terapi krio untuk IVA positif	Rp. 1. 000.00.- Rp. 700.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 175.000,- Rp. 190.000,- Rp. 100.000,- Rp. 20.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 25.000,- Rp. 150. 000,-
V.	Pelayanan Laboratorium : A. Urinalisasi 1. Urin lengkap a. Ph b. Protein c. Reduksi d. Urobilin e. Bilirubin f. Keton g. Nitrit h. Lekosit 2. Sedimen 3. Tes kehamilan	Rp. 10.000,- Rp. 40.000 Rp. 5.000,- Rp. 5.000 Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000

NO	URAIAN	TARIF
	B. Hematologi : 1. Hemoglobin (Hb) 2. Hitung lekosit (sel darah putih) 3. LED 4. Hitung jenis 5. Eritrosit (sel darah merah) 6. Trombosit 7. Retiklosit 8. Hematokrit 9. Pemeriksaan golongan darah 10. Waktu pendarahan 11. Waktu pembekuan	Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.500,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-
	C. Kimia Klinik : 1. Kolesterol total 2. HDL kolesterol 3. LDL kolesterol 4. Trigliserida 5. SGOT 6. SGPT 7. Bilirubin total 8. Bilirubin direk 9. Gula darah (random) 10. Gula darah 2 jam PP (2 jam sesudah makan) 11. Gula darah puasa 12. Ureum 13. Kreatinin 14. Protein total 15. Alkali phosphatase 16. Asam urat 17. Albumin 18. Globulin	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,-
	D. Serologi : 1. HbsAg 2. Anti HBs 3. Widal Thyphi O dan H (parameter) 4. TPHA 5. ASTO 6. HIV	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-
	E. Parasitologi : 1. Pemeriksaan cacing dan amuba pada Feses 2. Pemeriksaan darah malaria 3. Pemeriksaan mikro filarial 4. Pemeriksaan parasitology lainnya 5 Malaria rapid	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-

	F. Rehabilitasi narkoba : 1. Assessment 2. Konseling individu 3. Therapi kelompok 4. Pemeriksaan urine 5. Obat-obatan	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 12.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,-
	G. Pemeriksaan Haji	Rp. 195.000,-
VI.	Biaya surat keterangan Kesehatan dan catin : 1. Surat keterangan untuk pelajar 2. Surat rier Kesehatan untuk umum 3. Surat keterangan kelahiran 4. Surat keterangan untuk pengantin/catin 5. Visum hidup 6. Surat keterangan keperluan asuransi 7. Visum luar mati (tanpa bedah mayat) 8. Legalisir surat keterangan	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 150.000,- Rp. 15.000,-
VII.	Biaya rawat inap/hari: 1.Pemondokan 2.Perawatan dan akomodasi/hari 3.Visite dokter umum/hari 4.Makan	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 50.000,-
VIII	Pemakaian oksigen/jam	Rp. 20.000,-
IX.	Pemakaian puskesmas keliling/ ambulans 1. Pemakaian ambulans / max 10 km dari puskesmas min 5 km 2. Tambahan per km Catatan : 40% jasa sarana 30% biaya BBM 30% jasa sopir/petugas (45% sopir, 55%petugas)	Rp. 150.000,- Rp. 85.000,- Rp. 8.500,-
X.	Pemeriksaan EKG USG jika dengan foto film tambah 10.000	Rp. 35.000,- Rp. 60.000,-
XI.	Magang/praktek lapangan :	
XII.	Pelajar Mahasiswa D3 Mahasiswa S1 Mahasiswa S2	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-

NO	URAIAN	TARIF
XIII.	Kontribusi kunjungan kerja/studi banding: 1. Biaya makan siang/orang 2. Biaya snack/orang 3. Honor narasumber/materi 4. Sewa aula/hari	Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 350.000,- Rp. 200.000,-

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO